

PIAGAM KOMITE AUDIT
PT. TRAFIINDO PRIMA PERKASA, TBK.
Maret 2017

I. Maksud dan Tujuan Umum

- a. Komite Audit perusahaan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang – undang yang berlaku.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bekerja sama erat dengan Direksi, Unit Audit Internal, Corporate Legal, dan Auditor Eksternal Perusahaan.
- c. Komite Audit menjalankan tanggung jawab pengawasan berdasarkan informasi dari Dewan Komisaris, Unit Audit Internal, Corporate Legal, dan Auditor Eksternal.
- d. Komite Audit melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') dan Bursa Efek Indonesia.

II. Peran dan Tanggung Jawab

- a. Komite Audit memberikan pengawasan atas hal-hal berikut ini:
 - i. Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
 - ii. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal – kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
 - iii. Kegiatan Asuransi – rencana dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal untuk menilai risiko utama telah dicakup dan dievaluasi secara memadai di dalam pelaksanaan tugas mereka;
 - iv. Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal;
 - v. Aspek hukum – proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang ada di lingkungan Grup Trafoindo; dan
 - vi. Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait, serta Kode Etik Perusahaan.
- b. Komite Audit memiliki tanggung jawab pelaporan yang mencakup:
 - i. Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sedikitnya satu kali setiap kuartal yang berisi rincian kegiatan Komite Audit, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan dan independensi. Komite Audit juga akan mengkaji biaya jasa audit eksternal yang diajukan oleh manajemen dan mengemukakan temuan ketidakwajaran kepada Dewan Komisaris;

- iii. Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat terkait isu-isu yang dijabarkan dalam laporan Komite Audit sebelumnya, dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut kepada Dewan Komisaris; dan
- iv. Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan Komite Audit yang mengungkap antara lain:
 - Pelanggaran signifikan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku;
 - Kesalahan signifikan atau pengungkapan yang tidak wajar dalam laporan keuangan;
 - Ketidacukupan sistem manajemen risiko atau pengendalian internal;
 - Kurang memadainya independensi Auditor Eksternal atau Internal;
 - Perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal;
 - Setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang diidentifikasi oleh Komite Audit selama periode pengkajiannya; dan
 - Penyediaan Laporan Khusus kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan.

III. Wewenang

- a. Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit untuk melakukan investigasi atas kegiatan apapun yang berada di dalam lingkup tanggung jawabnya. Komite Audit dapat setiap saat mencari serta meminta informasi yang diperlukan kepada:
 - i. Setiap pegawai (dan semua pegawai sudah menerima arahan dari Dewan Direksi untuk menanggapi permintaan informasi dari Komite Audit); dan
 - ii. Pihak eksternal yang relevan.
- b. Komite Audit menerima laporan-laporan berikut ini:
 - i. Laporan keuangan kuartalan dan tahunan;
 - ii. Laporan kuartalan ringkasan kegiatan Unit Manajemen Risiko;
 - iii. Laporan kuartalan dari Unit Audit Internal – ringkasan kegiatan dan temuan signifikan dari seluruh Grup Trafoindo;
 - iv. Laporan kuartalan dari Corporate Secretary – ringkasan kasus hukum yang signifikan dan/atau peristiwa ketidakpatuhan hukum yang signifikan, yang ditemukan di lingkungan Grup Trafoindo, serta pelanggaran signifikan terhadap Kode Etik Perusahaan;
 - v. Keputusan peraturan perundangan signifikan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit; dan
 - vi. Laporan atau informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Komite Audit.
-Format laporan-laporan di atas akan dievaluasi dan disepakati secara berkala dengan pemberi laporan.
- c. Berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta nasihat legal maupun nasihat profesional lainnya terkait isu-isu yang relevan dengan Perusahaan; biaya wajar yang timbul dari pemberian nasihat tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

IV. Struktur Organisasi

- a. Keanggotaan

- i. Keanggotaan dan persyaratan keanggotaan Komite Audit harus, setidaknya, mematuhi peraturan yang berlaku dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, yang diperbarui secara berkala.
 - ii. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
 - iii. Setidaknya satu anggota Komite Audit berpengalaman di bidang akuntansi dan keuangan dan pernah menjabat sebagai pejabat senior (Direktur Utama, Direktur Keuangan, atau posisi senior lainnya) dengan tanggung jawab yang mencakup pengawasan keuangan.
 - iv. Setiap anggota Komite Audit ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setiap anggota Komite Audit dapat menjabat selama maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
 - v. Anggota Komite Audit diusulkan, ditunjuk, dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengunduran diri sebagai anggota Komite Audit harus dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada Dewan Komisaris tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
 - vi. Apabila salah seorang anggota Komite Audit tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota Komite Audit menjadi di bawah 3 orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk seorang anggota independen yang menjabat sementara selama maksimal 6 (enam) bulan sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.
- b. Rapat
- i. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya secara kuartalan. Agenda formal dan lokasi pertemuan termasuk keterangan mengenai isu-isu utama akan disampaikan sebelum hari diselenggarakannya rapat.
 - ii. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat Komite Audit sejauh dianggap perlu.
 - iii. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengadakan pertemuan tertutup dengan Unit Audit Internal, Unit Manajemen Risiko, Corporate Secretary, Auditor Eksternal, dan pihak terkait lainnya di Perusahaan.
 - iv. Seluruh proses, termasuk perbedaan pendapat, didokumentasikan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan didistribusikan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris.
 - v. Kuorum rapat adalah minimal 2/3 anggota Komite Audit. Rapat ditangguhkan jika kuorum tidak terpenuhi. Keputusan dapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota Komite Audit.
 - vi. Keputusan Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- V. Perubahan Terhadap Piagam dan Kinerja Komite Audit.
- a. Komite Audit akan:
 - i. Mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit sebagaimana dianggap perlu dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas perubahan yang dibuat; dan
 - ii. Mengevaluasi kinerja Komite Audit bersama Dewan Komisaris secara berkala.

- b. Apabila sebagian atau seluruh isi Piagam ini bertentangan dengan peraturan Pemerintah terkait, maka ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah.

VI. Lain-lain

Komite Audit harus menjaga kerahasiaan penuh dari semua informasi maupun data mengenai Audit Internal atau perusahaan Grup Trafoindo manapun yang diserahkan kepada atau diterima oleh Komite Audit.
